

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
ZAENI
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH
SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 11 TAHUN 1993
SELUAS ± 36.910 M2 YANG TERLETAK DI DESA KLALING KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 14 Tahun 2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas (27-8-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. EKO DJUMARTONO, SE, Kepala BPPKAD Kab Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. ZAENI, Pemegang KTP Nomor 3319061406520001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Petani Penggarap tanah Sertipikat Nomor 11/1993 , berkedudukan di Desa Klaling RT 01 RW 01 Kecamatan Jekulo Kab Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1993 seluas ± 37.150 m2 (kurang lebih tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 498 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1993 seluas ± 36.910 m2 yang terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 30 Juni 2017.
- Sampai dengan saat ini PIHAK KEDUA masih menggunakan tanah dimaksud untuk bertani dan belum mengajukan Permohonan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah Hak Pakai 11 Tahun 1993 seluas ± 36.910 m2 milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperpanjang sewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk Kios Pedagang Kaki Lima dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Tanah Desa Klaling
- b. Timur : Jalan
- c. Selatan : Tanah HP 11/1993
- d. Barat : Tanah Desa Klaling

Pasal 3

- (1) Jangka waktu Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
- (2) Apabila jangka waktu perpanjangan perjanjian berakhir dan PIHAK KEDUA masih akan memperpanjang perjanjian, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian, PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Segala biaya yang timbul akibat pengosongan Obyek Perjanjian menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA belum mengosongkan Obyek Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak mengosongkan bangunan tersebut secara paksa.

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA akan membatalkan/memutuskan perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Terhadap pembatalan/pemutusan perjanjian perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka seluruh biaya sewa yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi hak PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan para pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure, seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, kebijakan atau aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah terjadinya force majeure.

Pasal 11

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ZAENI



SAHRI

PIHAK PERTAMA



SAKSI-SAKSI :

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH PADA BPPKAD

MUH KUSNAENI, SH
Pembina

NIP. 19710901 199603 1 003